

ABSTRAK

Multi Level Marketing merupakan sebuah metode pemasaran barang dan atau jasa dari sistem penjualan barang langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi *Multi Level Marketing* pada dasarnya bukan merupakan suatu tindakan perdagangan melainkan hanyalah sebuah tindakan dengan unsur penipuan yang dibuat seperti tindakan perdagangan. Umumnya tindakan perdagangan yang dilakukan bersifat fiktif, semu, tidak jelas dan sifatnya tidak terbuka untuk publik.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penipuan yang terjadi di dalam perdagangan dengan menggunakan modus operandi *Multi Level Marketing* dan mengetahui pelaksanaan putusan yang diberikan oleh penegak hukum dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2013/PN Purbalingga Tahun 2014.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan. Analisis data yang dilakukan adalah dengan metode analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana penipuan menggunakan sistem operandi *Multi Level Marketing* harus dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan beserta *Multi Level Marketing* dan penegakan hukum dapat diberikan pada kasus ini yaitu penegakan hukum represif yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Penipuan, *Multi Level Marketing*